



# PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Raya Panglegur KM.03, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116

Website : [dpmptsp-pamekasan.com](http://dpmptsp-pamekasan.com). E-Mail : [dpmptsp@pamekasankab.go.id](mailto:dpmptsp@pamekasankab.go.id)

Pengaduan : [pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com](mailto:pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com) Telp/WA/SMS : 081933094554

### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0110/432.316/I/2023

Nama Lembaga

: TKS MUSLIMAT NU AL MUNIRI

Alamat Lembaga

: Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan

N P S N

: 60726722

Program Pendidikan

: Formal

- Nama Yayasan

: YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAMIYATUL ANWARIYAH

- Alamat

: Dusun Banglajar Desa Tentenan Barat Kec. Larangan Kab. Pamekasan

Nama Kepala Sekolah

: MAWADATIN, S.Pd

Dasar Pemberian Izin

: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

Dasar Pemberian Izin

Nomor : 421.9/61/432.301/2023 Tanggal : 9 Januari 2023

Jangka Waktu Izin

: - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36

Berlakunya Izin

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan

Izin diberikan dengan ketentuan

Pendidikan Dasar Dan Menengah

: - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

Pendidikan dan Kebudayaan

: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan

Peksanaan Berusaha

: - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

: - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

: - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin

: 9 Januari 2026

Berlakunya Izin

: Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.

Izin diberikan dengan ketentuan

: a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

: b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1),

(2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun

2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan

dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 18 Januari 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PAMEKASAN



**SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730802 199302 1 001